



PUTUSAN

Nomor: 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal, 12 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dibawah register perkara nomor : 516/Pdt.G/2011/PA.Kis. dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 April 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/45/IV/2007 yang

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan tanggal 23 April 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon 10 hari lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Desa Danau Sijabut 6 bulan lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Asahan, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **JULIANA ELVITA** (pr), umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2008 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sejak tanggal 02 Agustus tahun 2011 Pemohon pergi membawa anak Pemohon dengan Termohon meninggalkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon juga pulang ke rumah orangtua Termohon yang berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan 10 hari lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;



7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/45/IV/2007 atas nama PEMOHON dan Nila Kusuma binti Nano Surya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 23 April 2007, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah sebagai istri Pemohon yang tinggal dekat rumah saksi;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada behubungan dengan laki laki lain, da juga masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 bulan yang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada behubungan dengan laki laki lain, dan Termohon juga selalu berkata kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 bulan yang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

3. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 3 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi serta Termohon ada behubungan dengan laki laki lain, dan Termohon juga selalu berkata kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 bulan yang dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dari Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki laki lain dan Termohon juga selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, dengan



demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut



secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering telah berhubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (Broken Marriage), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan



tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (stress) dan kerusakan mental (Mental Dis order) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan disatukan, Majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai dengan maksud Ps. 70. Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan



dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADIL

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NILA KUSUMA BINTI NANO SURYO) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000;- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs Ali Usman, sebagai Hakim Ketua, . Evawaty.S.Ag. dan Syafrul S.Hl. M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

.Drs. Ali Usman

Evawaty, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Halaman 17 dari 15 halaman putusan Nomor 516/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)